



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS ANDALAS**

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163  
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085  
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : rektor@unand.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

STANDARISASI GAJI PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik, meningkatkan disiplin, integritas, kinerja, dan kesejahteraan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Andalas, perlu memberikan gaji yang layak bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil tersebut.
- b. bahwa pemberian gaji bagi Non Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dalam Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standarisasi Gaji Tenaga Kependidikan Non PNS di lingkungan Universitas Andalas tidak sesuai dengan kondisi saat ini.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Andalas tentang Standarisasi Gaji Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Andalas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 434);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 596);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P/2020 tentang Pemberian Kuasa Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menandatangani Keputusan Administrasi Kepegawaian di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintahan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13415I/MPK/RHS/KP/2019 tanggal 22 November 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode Tahun 2019 - 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG STANDARISASI GAJI PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS.

Pasal 1

Gaji Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Andalas ditetapkan 80% dari Gaji Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 2

Penyetaraan tingkat pendidikan dengan gaji adalah sebagai berikut:

- a. Bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar disetarakan dengan 80% dari gaji golongan I/a;
- b. Bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama disetarakan dengan 80% dari gaji golongan I/c;
- c. Bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Tingkat Atas disetarakan dengan 80% dari gaji golongan II/a;
- d. Bagi yang memiliki Ijazah Diploma I disetarakan dengan 80% dari gaji golongan II/a;
- e. Bagi yang memiliki Ijazah Diploma II disetarakan dengan 80% dari gaji golongan II/b;
- f. Bagi yang memiliki Ijazah Diploma III disetarakan dengan 80% dari gaji golongan II/c;
- g. Bagi yang memiliki Ijazah Sarjana (S1) disetarakan dengan 80% dari gaji golongan III/a;
- h. Bagi yang memiliki Ijazah Magister (S2) disetarakan dengan 80% dari gaji golongan III/b; dan
- i. Bagi yang memiliki Ijazah Doktor (S3) disetarakan dengan 80% dari gaji golongan III/c.

Pasal 3

- (1) Peraturan Rektor ini berlaku terhitung mulai tanggal **1 April 2021**.
- (2) Dengan diberlakukannya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standarisasi Gaji Tenaga Kependidikan Non PNS di lingkungan Universitas Andalas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 16 Maret 2021

✓ REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS, \

YULIANDRI  
NIP 196207181988111001

LAMPIRAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : 4 TAHUN 2021

TANGGAL : 16 MARET 2021

TENTANG

STANDARISASI GAJI PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS

**TABEL STANDARISASI GAJI PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS**

MK	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	1.248.640		1.617.760	1.617.760			2.063.520	2.150.800	2.241.840
1			1.643.280	1.643.280					
2	1.288.000						2.128.560	2.218.560	2.312.400
3		1.421.280	1.695.040	1.695.040	1.766.720	1.841.440			
4	1.328.560						2.195.600	2.288.400	2.385.200
5		1.466.080	1.748.400	1.748.400	1.822.320	1.899.440			
6	1.370.400						2.264.720	2.360.480	2.460.400
7		1.512.240	1.803.440	1.803.440	1.879.760	1.959.280			
8	1.413.520						2.336.080	2.434.880	2.537.840
9		1.559.840	1.860.240	1.860.240	1.938.960	2.020.960			
10	1.458.080						2.409.600	2.511.520	2.617.760
11		1.608.960	1.918.880	1.918.880	2.000.000	2.084.640			
12	1.510.400						2.485.520	2.590.640	2.700.240
13		1.659.680	1.979.280	1.979.280	2.063.040	2.150.080			
14	1.551.360						2.563.760	2.672.240	2.785.280
15		1.711.920	2.041.600	2.041.600	2.128.000	2.218.000			
16	1.600.240						2.644.560	2.756.400	2.872.960
17		1.765.840	2.105.920	2.105.920	2.195.040	2.287.840			
18	1.650.640						2.727.840	2.843.200	2.963.440
19		1.821.440	2.172.240	2.172.240	2.264.160	2.359.920			
20	1.702.640						2.813.760	2.932.720	3.056.800
21		1.878.800	2.240.640	2.240.640	2.335.440	2.434.240			
22	1.756.240						2.902.320	3.025.120	3.153.120
23		1.938.000	2.311.280	2.311.280	2.409.040	2.510.880			
24	1.811.520						2.993.760	3.120.400	3.252.400
25		1.999.040	2.384.000	2.384.000	2.484.880	2.590.000			
26	1.868.640						3.088.080	3.218.640	3.354.800
27		2.062.000	2.459.120	2.459.120	2.563.120	2.671.520			
28							3.185.280	3.320.080	3.460.480
29			2.536.560	2.536.560	2.643.840	2.755.680			
30							3.285.600	3.424.640	3.569.440
31			2.616.480	2.616.480	2.727.120	2.842.480			
32							3.389.120	3.532.480	3.681.920
33			2.698.880	2.698.880	2.813.040	2.932.000			

Ditetapkan di Padang

✓ REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

YULIANDRI

NIP 196207181988111001